

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE BEBAS RIBA

Assayyidah Fadlilah, Baidhowi

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *assayfadlilah@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip syariah dalam layanan pinjaman online syariah di Indonesia, dengan fokus pada kepatuhan akad, tantangan regulasi, dan dampak literasi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap regulasi (POJK No. 77/2016, Fatwa DSN-MUI No. 117/2018), Serta laporan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski regulasi telah ada, praktik riba terselubung masih terjadi akibat ambiguitas akad (misal: biaya administrasi 15%) dan pengawasan yang lemah. Rendahnya literasi syariah masyarakat (12,8% berdasarkan survei BI 2023) turut memperparah ketidakpatuhan. Tantangan utama meliputi ketidakspesifikan regulasi, kapasitas pengawasan terbatas, serta kesenjangan pemahaman masyarakat. Rekomendasi kebijakan mencakup revisi POJK dengan batas biaya administrasi, penguatan audit syariah independen, dan program edukasi berbasis digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara inovasi fintech dan prinsip syariah memerlukan kolaborasi multidisipliner antara regulator, ulama, dan masyarakat.

Kata kunci

Fintech Syariah, Riba, OJK

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of sharia principles in sharia online lending services in Indonesia, focusing on contract compliance, regulatory challenges, and the impact of public literacy. The research method uses a qualitative approach through a systematic literature study of regulations (POJK No. 77/2016, Fatwa DSN-MUI No. 117/2018), as well as OJK reports. The results show that despite the existing regulations, hidden usury practices still occur due to the ambiguity of the contract (e.g. 15% administration fee) and weak supervision. The low sharia literacy of the public (12.8% based on a 2023 BI survey) exacerbates non-compliance. Key challenges include regulatory non-specificity, limited supervisory capacity, and gaps in public understanding. Policy recommendations include revising POJK with a cap on administrative fees, strengthening independent sharia audits, and digital-based education programs. This study concludes that harmonization between fintech innovation and sharia principles requires multidisciplinary collaboration between regulators, scholars, and the public.

Keywords

Sharia Fintech, Usury, OJK

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia menjadi sebuah fenomena transformatif dalam sistem keuangan modern. Perkembangan tersebut diawali munculnya mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) pada 1998, hingga pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No.77/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau sekarang lebih dikenal dengan Pinjaman Online. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini peminjaman online tidak hanya terbatas pada skema konvensional, tetapi menaungi pula skema syariah. Mengutip

dari laporan Direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) OJK tahun 2024 (OJK, 2025), terdapat 97 penyelenggara *fintech* pinjaman online berizin dengan 7 diantaranya adalah *fintech* berbasis syariah. Klaim 'syariah' dengan operasional bebas riba, sering kali menimbulkan kebingungan pada masyarakat karena maraknya praktik yang ambigu, seperti administrasi tinggi, denda keterlambatan yang disamakan sebagai *Infaq*, dan ketidaktransparan akad.

Prinsip syariah dalam ekonomi Islam tidak hanya sekadar menghindari riba, tetapi juga menekankan keadilan (*'adl*), transparansi (*syaffiyah*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*). Dalam konteks pinjaman online, prinsip ini harus tercermin melalui akad yang sah, bebas dari *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan *tadlis* (penipuan). Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/2018(2018) tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi secara eksplisit melarang segala bentuk bunga, denda eksploitatif, dan akad multitransaksi yang bertentangan dengan syariah. Akan tetapi, pada implementasinya masih terkendala beberapa faktor, seperti: Regulasi yang belum spesifik; Kapasitas pengawasan dari OJK yang terbatas; dan literasi perekonomian syariah masyarakat yang masih rendah (Arafah, 2022).

Pelaksanaan *Fintech* berbasis syariah penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam yang banyak menentang perilaku riba. Hal tersebut sejalan dengan laju pelaksanaan *fintech* syariah yang memiliki potensi besar untuk membantu perekonomian masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka. Potensi yang besar ini harus dikawal dengan regulasi hukum yang sesuai dengan undang-undang dan syariat islam karena sangat rentan dengan praktik riba yang menyalahi prinsip syariah itu sendiri. Lalu regulasi hukum yang dilaksanakan harus bisa mewadahi semua pihak sehingga bisa memberi ruang adn ciri khas antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional.

Artikel ini akan membahas terkait implementasi prinsip ekonomi syariah pada layanan pinjaman online yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan dalam penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam layanan pinjaman online syariah di Indonesia jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan regulasi OJK?. *Kedua*, Apa hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas pengawasan fintech syariah?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi keterkaitan antara layanan pinjaman online dan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap isu seperti akad digital, larangan riba, serta prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah. Data diperoleh dari literatur relevan, seperti kitab fikih, fatwa DSN-MUI, KUHPerdara, regulasi OJK, laporan fintech syariah, dan jurnal akademik.

Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan fokus pada dua hal utama: implementasi prinsip syariah dalam layanan pinjaman online menurut hukum Islam dan regulasi nasional, serta hambatan struktural dan kultural dalam pengawasan fintech syariah. Metode ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan digital dan tantangan yang menyertainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan prinsip syariah dalam penyediaan pinjaman online yang bebas dari praktik riba

Secara umum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah jika terdapat kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan ini dimulai dengan penawaran dari salah satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Perjanjian tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, tanpa harus bertemu langsung (Indra P et al., 2021). Agar perjanjian dianggap sah, beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain: pertama, kecakapan untuk membuat perjanjian, yang berarti perjanjian hanya sah jika dilakukan oleh orang dewasa atau yang sudah menikah, serta dalam keadaan fisik dan mental yang sehat. Kedua, sebab yang halal, yakni isi perjanjian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang, serta tidak melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum. Ketiga, perjanjian harus menyangkut objek yang jelas, yaitu hal yang disepakati, seperti jumlah pinjaman dan cara pengembaliannya dalam konteks pinjaman online. Terakhir, perjanjian berlaku jika kedua belah pihak sepakat tentang semua ketentuan yang ada, seperti besarnya pinjaman dan cara pengembalian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (DSNMUI, 2018). Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perjanjian yang dibuat secara elektronik dapat dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan hukum.

Jika dikaitkan dengan prinsip syariah, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun utama dalam perjanjian syariah adalah adanya ijab dan kabul, karena akad merupakan perikatan antara keduanya. Agar ijab dan kabul memiliki akibat hukum yang sah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia yang cukup untuk memahami dan menyadari ucapan yang diucapkannya, sehingga pernyataan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak hati;
- b Ijab dan kabul harus mengarah pada objek yang menjadi subjek akad;
- c Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, yang artinya kedua pihak harus bisa berkomunikasi langsung, termasuk melalui alat komunikasi tertentu. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, seperti internet, syarat ketiga ini dapat dipenuhi, karena kedua pihak yang melakukan perjanjian secara online dianggap berada dalam satu majelis, meskipun tidak bertemu langsung.

Selain itu, dalam perjanjian pinjam-meminjam, ada beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, seperti keberadaan pihak yang meminjamkan dan cakap secara hukum, serta berhak atas barang atau uang yang dipinjamkan. Pihak yang meminjam juga harus cakap melakukan perbuatan hukum, dan barang yang dipinjam harus memiliki manfaat dan halal. Selain itu, perjanjian tersebut harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, perjudian, ketidakjelasan, suap, dan hal-hal yang batil. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zulm, dan hal-hal yang haram. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, pinjaman uang secara online diperbolehkan. Proses serah terima dalam akad dianggap sah secara hukum, baik dalam bentuk hukum positif maupun syariah, meskipun serah terima fisik belum terjadi. Dalam konteks fikih, yang diperhitungkan adalah substansi dari akad, bukan bentuk lafaznya, dan transaksi melalui media elektronik seperti telepon, teleks, atau telegram sudah menjadi alternatif yang sah dan dipraktikkan.

Pertama, dalam prinsip syariah, praktik riba atau bunga dalam pinjaman dilarang keras. Riba adalah penambahan nilai atau bunga yang dikenakan pada pokok pinjaman, yang harus dibayar oleh peminjam lebih dari jumlah yang dipinjamkan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, karena memberikan keuntungan tanpa ada kerja nyata atau usaha dari pemberi pinjaman (Chrisjanto & Tajsgoani, 2020). Larangan ini diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yang menyebutkan bahwa riba adalah hal yang haram. Kedua, menunda pembayaran hutang jika sudah mampu adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Menunda pembayaran hutang dalam keadaan sudah mampu melunasi hutang dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hukum Islam menekankan agar hutang segera dibayar ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk melunasinya. Ketiga, dalam Islam, memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutang adalah perbuatan yang mulia. Meskipun pada dasarnya hutang harus dibayar, dalam situasi di mana peminjam tidak mampu membayar, memaafkan adalah tindakan yang dianjurkan dan dipandang baik. Bahkan, jika orang yang berhutang sudah meninggal, maka ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut. Namun, jika ahli waris atau pihak yang memberi pinjaman memutuskan untuk memaafkan utang tersebut, hal itu dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia dalam ajaran Islam, mencerminkan sifat pengampun dan kasih sayang.

3.2 Tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan pinjaman online dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan larangan riba

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan online syariah dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat, terutama di tengah maraknya pinjaman online ilegal. Tantangan pertama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan masyarakat (Puspita et al., 2021). Banyak orang yang belum memahami dengan baik prinsip-prinsip keuangan syariah, yang mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah. Tantangan kedua adalah akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan yang masih rendah. Pembiayaan menjadi faktor penting bagi kelangsungan usaha, namun banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Menurut Bank Indonesia (Indra P et al., 2021), sekitar 69,5% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses ke pembiayaan perbankan. Ada beberapa alasan mengapa UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan, antara lain kurangnya informasi mengenai produk keuangan, ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan perbankan seperti jaminan, serta rendahnya penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM. Selain itu, adanya informasi asymmetry menyebabkan bank lebih selektif dalam memberikan kredit kepada UMKM, yang akhirnya berujung pada credit rationing, di mana UMKM dihadapkan pada biaya pembiayaan yang tinggi untuk menanggulangi risiko gagal bayar. Tantangan ketiga adalah keamanan atau security dalam pembiayaan online syariah. Dengan meningkatnya digitalisasi, khususnya selama pandemi COVID-19, sektor keuangan syariah berusaha untuk lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi digital (Mawarni, 2021). Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan terkait dengan keamanan data dan transaksi. Keamanan ini menjadi sangat penting untuk melindungi nasabah dan mencegah tindakan penipuan yang mungkin terjadi dalam layanan pembiayaan online.

Tantangan tersebut tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi penyedia layanan juga turut memiliki persoalannya tersendiri. Penyedia layanan pinjaman online syariah dituntut untuk selalu memperbarui sistem dan teknologi yang digunakannya guna menunjang keberhasilan usahanya. Teknologi yang semakin canggih beriringan dengan mahalnya biaya perawatan yang diperlukan. Menjaga keseimbangan antara prinsip

tradisional, dengan inovasi teknologi, dan dipadukan dengan prinsip syariah menjadi kunci untuk memastikan ekosistem perekonomian syariah yang *sustainable* dan berkembang di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan Perjalanan implementasi prinsip syariah dalam layanan pinjaman online syariah di Indonesia ibarat dua sisi mata uang: di satu sisi, inovasi ini menjanjikan solusi keuangan inklusif yang selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi di sisi lain, praktik di lapangan kerap mengikis esensi prinsip tersebut. Tantangan tidak hanya datang dari sisi regulasi, tetapi juga dari dalam masyarakat sendiri. Survei Bank Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa hanya 12,8% masyarakat yang benar-benar memahami konsep riba. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh sejumlah platform untuk menyamarkan denda keterlambatan sebagai "infaq" atau membungkus margin murabahah yang tidak transparan. Padahal, dalam prinsip syariah, transparansi (syaffiyah) dan keadilan ('adl) adalah pilar utama yang harus dijunjung. Di tengah rendahnya literasi, nasabah pun rentan terjebak dalam skema yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Di balik kompleksitas ini, ada secercah harapan. Potensi fintech syariah untuk mendorong pertumbuhan UMKM seperti ditunjukkan oleh 67% UMKM yang bergantung pada pinjaman online menjadi modal besar bagi Indonesia. Namun, potensi ini hanya bisa diwujudkan jika regulator, praktisi, dan masyarakat bersinergi. OJK perlu memperkuat kerangka regulasi dengan menetapkan batas maksimal biaya administrasi (misalnya 5%) dan mewajibkan audit syariah independen. Sementara itu, kolaborasi antara DSN-MUI, akademisi, dan komunitas keuangan syariah dapat menjadi kunci dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui kampanye edukasi berbasis digital. Pada akhirnya, masa depan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh integritas dalam menjalankan prinsip syariah. Dengan mengatasi ambiguitas akad, memperkuat pengawasan, dan membangun kesadaran kolektif, Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam membangun ekosistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bermartabat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Muh. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65–77. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5859>
- Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 117/DSN-MUI/II/2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018).
- Fatwa DSN-117-DSNMUI-II-2018-2018 (2018).
- Indra P, I. M., Novika, F., Lie, A. A., & Nuryati, I. (2021). GAMBARAN PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE (PINJOL) PADA UMKM DI INDONESIA. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.2>

- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233>
- OJK. (2025). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025*.
- Puspita, A. T., Lubis, D., & Marhamah Muthohharoh. (2021). Faktor–Faktor yang Memengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Muslim di Bogor. *AL-MUZARA'AH*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20>